



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Padang, 15 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ---@gmail.com.

Sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

L a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Marunggi, 01 Januari 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA, S.H dan M. KUASA, S.H** adalah Advokat dan Penasehat Hukum yang bergabung pada Kantor Pengacara/Advokat "KUASA,SH dan Rekan" yang beralamat di -----, -----, Kota Pariaman. Provinsi Sumbar, Berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 08 Februari 2024, disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Februari 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 56 halaman,

Putusan Nomor

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., didaftar pada hari yang sama, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juli 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai yang tertulis di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 117/10/VII/2008, tanggal 16 Juli 2008;
2. Bahwa sekarang Pemohon telah berdomisili di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 4/SKB/DS-PGL/I-2024, tertanggal 29 Januari 2024, dari Kepala Desa Punggun Lading;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Termohon di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;

4.1 ANAK, Umur : 10 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Pariaman, 21 April 2009, Pendidikan : SLTP;

4.2 ANAK, Umur : 11 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Pariaman, 01 Februari 2012, Pendidikan : SD;

4.3 ANAK, Umur : 6 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Pariaman, tahun 2017, Pendidikan : SD;

4.4 ANAK Umur : 1 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Pariaman, tahun 2022, Pendidikan : belum sekolah;

Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut berada di dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak bulan Januari tahun 2022, tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan oleh:

5.1 Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami bagi Termohon;

Halaman 2 dari 56 halaman,
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2 Termohon selalu bersikap egois kepada Pemohon;
5.3 Termohon kurang mau mendengar nasehat dari Pemohon;
5.4 Bahwa ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;

6. Bahwa puncak terakhir pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2023, ketika itu Pemohon dan Termohon bertangkar masalah rumah tangga, kemudian Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon dengan melibatkan orang tua Pemohon, karna sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, kemudian Pemohon memilih untuk pergi dari rumah kediaman bersama, semenjak itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

7. Bahwa sejak bulan April tahun 2023, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 9 (sembilan) bulan, sampai sekarang;

8. Bahwa dahulu usaha damai pernah diusahakan oleh Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon berbaikan kembali, namun pada perpisahan terakhir ini Pemohon dan Termohon tidak pernah mengupayakan untuk damai, karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon;

9. Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah kontrakan di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yth Ibu Ketua Pengadilan Agama Pariaman cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Halaman 3 dari 56 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah memberi Kuasa kepada KUASA, S.H dan M. KUASA, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum, Majelis Hakim selanjutnya memeriksa Surat Kuasa Termohon dan Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa Termohon dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dengan Mediator Amrizal, S.H dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan mulai tanggal 13 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024, berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Februari 2024, juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Termohon menyatakan telah memahami penjelasan tersebut, dan Termohon menyatakan bersedia untuk berperkara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan prosedur *e-Litigasi*;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara *e-litigasi* yang diikuti dengan tuntutan rekonsvensi sebagai berikut:

A. **Dalam Konvensi :**

1. Bahwa Termohon menolak sebagian Permohonan Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;

Halaman 4 dari 56 halaman,

Putusan Nomor

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita poin 1, 2, 3, pada Permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapinya lebih jauh;

3. Bahwa pada poin 4 permohonan Pemohon terdapat banyak ke keliruan dalam menyebut nama anak dan tanggal lahir dari anak-anak Pemohon dan Termohon, ini membuktikan bahwa Pemohon kurang perhatian terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon yaitu:

3.1.1. ANAK, Perempuan, lahir pada tanggal 21 April 2009 yang mana pada saat ini berumur 14 tahun, 10 bulan, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 150/Um/DKC-2009;

3.1.2. ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 26 Januari 2012 yang mana pada saat ini berumur 12 tahun, 1 bulan, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1371CLT1412201006420;

3.1.3. ANAK perempuan, lahir pada tanggal 12 Agustus 2016 yang mana pada saat ini berumur 7 tahun, 8 bulan, sesuai dengan Surat keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan Hj Yusmarni .Amd Keb Nomor: 413;

3.1.4. ANAK Laki-laki, lahir pada tanggal 31 Maret 2021 yang mana pada saat ini berumur 2 tahun, 11 bulan, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1377-LU-29042021-0001;

4. Bahwa pada poin 5 permohonan Pemohon tidaklah benar terlalu mengada-ada;

5. Bahwa pada poin 6 permohonan Pemohon yang mana, penyebabnya Pemohon terbukti selingkuh yang kedua kalinya yang membuat Termohon marah, sehingga terjadi pertengkaran menyebabkan Pemohon pergi dari kediaman bersama meninggalkan Termohon beserta anak- anak sampai saat permohonan cerai ini didaftarkan ke Pengadilan Agama Pariaman, sekira bulan oktober 2023 anak Pemohon sendiri yang bernama Miftahu Rahmi yang mencari tahu keberadaan selingkuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan memang didapati Pemohon sedang duduk berdua dengan selingkuh, sehingga menyebabkan anak Pemohon dan Termohon Depresi (*Tertekan*) dan tidak mau masuk sekolah lagi, hingga saat ini anak Pemohon yang bernama Miftahul Rahmi ini harus rawat jalan Rumah Sakit Pariaman bagian Poli Jiwa;

6. Bahwa selama Pemohon pergi meninggalkan rumah Termohon, Pemohon selingkuh yang ketiga kali sampai saat permohonan cerai ini sampai didaftarkan ke Pengadilan Agama Pariaman

7. Bahwa pada poin 7, 8 permohonan Pemohon tak perlu ditanggapi;

8. Bahwa pada poin 9 permohonan Pemohon tidak benar, Termohon tinggal bersama anak-anak Pemohon dan Termohon di rumah mereka bangun bersama di atas tanah pusaka Termohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa mohon kiranya Gugatan Rekonvensi ini nyata sebagai kesatuan dengan pokok perkara sebagai mana yang tersebut diatas;

2. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 13 Juli 2008, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 117/10/VII/2008 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

3. Bahwa alasan-alasan Permohonan dalam perkara a quo yang dijadikan alasan Tergugat Rekonvensi untuk melakukan Permohonan cerai merupakan alasan yang tidak patut dan tidak wajar, kalaulah sekiranya, Tergugat rekonvensi tetap pada tuntutananya, maka sebagai seorang suami tentu harus mempunyai tanggung jawab memberi nafkah kepada istrinya;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan tetap dari usaha pangkas, setiap hari bisa berpenghasilan antara Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau bahkan lebih, selama berumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi, penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sabar dan setia mendampingi Tergugat Rekonvensi dan mensupport penuh, Penggugat Rekonvensi tidak pernah menuntut lebih, dan selalu bersyukur setiap nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi. Seharusnya nafkah kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp100.000,00;- (*seratus ribu rupiah*)/hari, akan tetapi sejak bulan April 2023, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa sejak bulan April 2023 sampai dengan gugatan dimasukkan, maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah lahir yang terutang (*Madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp100.000;- (*seratus ribu rupiah*)/ hari x 30 = Rp3.000.000;- (*tiga juta rupiah*)/ bulan x 9 bulan = Rp27.000.000;- (*dua puluh tujuh juta rupiah*);

6. Bahwa berdasarkan pasal 149 KHI huruf (b) dan pasal 151 KHI, "bekas istri yang sedang masa iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain" maka konsekwensi logis dari kewajiban tersebut adalah bekas suami wajib memenuhi nafkah lahir untuk satu bulan Rp1.500.000;- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) untuk tiga bulan berjumlah Rp4.500.000;- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);

7. Bahwa Tergugat harus membayar *Mut'ah* (hadiah) kepada Penggugat Rekonvensi, berupa emas sejumlah 2 (*emas*);

8. Bahwa selama pernikahan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dikarunia 4 orang anak yaitu :

1. ANAK, Perempuan, lahir di Pariaman pada tanggal 21 April 2009 yang mana pada saat ini berumur 14 tahun, 10 bulan, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 150/Um/DKC-2009;
2. ANAK, perempuan, lahir di Pariaman pada tanggal 26 Januari 2012; Putusan Nomor XXX/PA.2015/PM.
3. ANAK perempuan, lahir di Pariaman pada tanggal 12 Agustus 2016 yang mana pada saat ini berumur 7 tahun, 8 bulan, sesuai dengan Putusan Nomor XXX/PA.2024/PA.PM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan Hj Yusmarni

.Amd Keb Nomor: 413;

4. ANAK Laki-laki, lahir di Pariaman pada tanggal 31 Maret 2021 yang mana pada saat ini berumur 2 tahun, 11 bulan, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1377-LU-29042021-0001;

kesemua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, dengan pemeliharaan yang baik, sehat dan pendidikan yang baik, sehingga Penggugat Rekonvensi meminta hak asuh (hadhanah) tetap berada di tangan Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa keempat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan samapi anak dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan untuk ke empat anak tersebut sebesar Rp3.000.000;-(tiga juta rupiah)/bulan oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah untuk ke empat anak tersebut perbulan yang diberikan Melalui Penggugat Rekonvensi sejak amar putusan di jatuhkan ditambah kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak dewasa/mandiri. Sesuai ketentuan pasal 86 ayat 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana telah di ubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 dan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Bawah berdasarkan uraian dan fakta-fakta yang dikemukakan diatas, dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini dapat kiranya berkenan memberi amar Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

1. Sekiranya Pemohon tetap pada tuntutananya, maka Termohon menyerahkan putusannya kepada Majelis hakim Yang Mulia dan siap menerima putusan itu;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara menurut ketentuan

Halaman 8 dari 56 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Dalam Rekonvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mohon Gugatan Rekonvensi Penggugat dikabulkan seluruhnya;
2. Menyatakan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi adalah: Rp3.000.000,- (*tiga juta rupiah*)/bulan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang (*madhiyah*) selama 9 bulan Rp27.000.000,-(*dua puluh tujuh juta rupiah*);
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar Nafkah selama masa Iddah Rp4.500.000,-(*empat juta lima ratus ribu rupiah*);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *Mut'ah* (hadiah) kepada penggugat Rekonvensi berupa emas sejumlah 2 (dua) emas;
6. Menetapkan ke 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - 6.1. ANAK, Perempuan, lahir di Pariaman pada tanggal 21 April 2009;
 - 6.2. ANAK, perempuan, lahir di Pariaman pada tanggal 26 Januari 2012;
 - 6.3. ANAK perempuan, lahir di Pariaman pada tanggal 12 Agustus 2016 ;
 - 6.4. ANAK Laki-laki, lahir di Pariaman pada tanggal 31 Maret 2021;

Tetap berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Pengugat Rekonvensi, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya dan akan tetap membimbing anak-anak untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah ke empat anaknya sejumlah Rp3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) perbulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat (l) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana telah No. 50 Tahun 2009 dan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi dan gugatan Penggugat dalam rekonvensi tersebut, ^{Halaman 9 dari 56 halaman,} ~~Permohonan Rekonvensi/Tergugat~~ XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara *e-litigasi* sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh dalil Termohon, kecuali secara tegas diakui oleh Pemohon dalam Replik ini;

1. Bahwa dalam dalil jawaban Termohon pada poin 3, yang menyatakan bahwa Pemohon terdapat banyak kekeliruan dalam menyebutkan nama anak-anak dan tanggal lahir anak-anak Pemohon dan Termohon, ini membuktikan bahwa Pemohon kurang perhatian terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon, itu **tidak benar**, yang sebenarnya Termohon tidak mau memberikan Akte Kelahiran anak-anak Pemohon dan Termohon kepada Pemohon, serta Pemohon masih peduli dengan anak-anak Pemohon dan Termohon, dimana sampai saat sekarang Pemohon masih memberikan biaya keperluan anak-anak Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa dalam dalil jawaban Termohon pada poin 4, yang menyatakan Pemohon terlalu mengada-ngada, itu **tidak benar**, yang sebenarnya Pemohon tetap dengan dalil Permohonan Pemohon sebelumnya;
3. Bahwa dalam dalil jawaban Termohon pada poin 5, yang menyatakan bahwa Pemohon telah terbukti berselingkuh dengan perempuan lain untuk yang kedua kalinya, itu **tidak benar**, yang sebenarnya Pemohon dekat dengan perempuan lain ketika Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, serta Termohon yang menyatakan kalau anak Pemohon dan Termohon yang bernama Miftahul Rahmi yang harus di rawat jalan di Rumah Sakit Pariaman bagian poli disebabkan oleh Pemohon, itu tidaklah benar yang sebenarnya ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon selalu melibatkan anak-anak Pemohon dan Termohon serta anak Pemohon dan Termohon yang bernama Miftahul Rahmi sering bertengkar dengan Termohon dan selalu berselisih paham;

Halaman 10 dari 56 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksaan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA. Prm, tersebut berkenaan memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Dalam Rekonvensi

Bahwa Tergugat Rekonvensi secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi dalam Replik ini;

1. Bahwa dalam dalil Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin 4, yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan tetap dari usaha pangkas setiap hari bisa berpenghasilan antara Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, itu **tidak benar**, yang sebenarnya usaha yang dirincikan oleh Penggugat Rekonvensi itu sudah tidak terlalu beroperasi lagi, dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak meneruskan usaha tersebut serta tidak meneruskan kontrakan tersebut;
2. Bahwa dalam dalil Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin 3, yang menyatakan bahwa Penggugat rekonvensi memintak nafkah *madhiyah* sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dari bulan April 2023 - Februari 2024, **tidak bisa** Tergugat Rekonvensi kabulkan karena Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan yang banyak;
Halaman 11 dari 56 halaman,
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut ~~Putusan~~ Nomor
Putusan XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 Bahwa untuk *mutâh* yang Penggugat Rekonvensi minta berupa emas sejumlah 2 (dua) emas, **tidak bisa** Tergugat Rekonvensi kabulkan karena Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan yang banyak;

3.2 Bahwa untuk nafkah *iddah* yang Penggugat Rekonvensi menuntut sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan, **tidak bisa** Tergugat Rekonvensi kabulkan karena Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan yang banyak;

3.3 Bahwa untuk nafkah *Hadhanah* yang Penggugat Rekonvensi mintak 4 (empat) orang anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), **tidak bisa** Tergugat Rekonvensi kabulkan karena Tergugat Rekonvensi masih memberikan biaya keperluan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai saat sekarang;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya yang berbunyi:

Primer :

1. Menolak Permohonan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Pemohon dalam konvensi dan jawaban Tergugat dalam rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara e-*litigasi* sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Halaman 12 dari 56 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon sangat keberatan dengan Replik Pemohon yang disampaikan pada sidang sebelumnya. Dalam kesempatan ini Termohon menyampaikan Duplik Terhadap Replik Pemohon.

1. Bahwa Termohon Konvensi **Tetap dengan dalil - dalil Jawaban Termohon** yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya;
2. Bahwa Termohon Konvensi **menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pemohon**, kecuali yang diakui kebenarannya oleh **Pemohon Konvensi**;
3. Bahwa Replik Pemohon pada *poin 3*, **Pemohon mengakui sendiri bahwa telah selingkuh untuk yang ketiga kali** tidak perlu dijawab terlalu jauh karena sudah dijelaskan sedetailnya dalam **Replik Pemohon Konvensi**;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa pada *poin 1 dan 2* Jawaban Tergugat Rekonvensi **tidak benar**, karena usaha **pangkas rambut** tersebut sampai permohonan cerai ini di daftarkan pada Pengadilan Agama Pariaman **masih buka dan masih usaha (beroperasional)**, karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga bertempat tinggal tempat **usaha pangkas rambut** tersebut di Desa **Pungung Lading**, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
2. Bahwa pada *poin 3 (1,2,3)* Jawaban Tergugat Rekonvensi tidak perlu penggugat Rekonvensi Tanggapi lebih jauh, karena semuanya sudah diatur dalam **Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Dalam Konvensi :

1. Menolak Permohonan Pemohon konvensi untuk keseluruhannya;

Halaman 13 dari 56 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* menurut hukum yang berlaku.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhannya;

2. Menetapkan hak asuh anak dengan nama- nama sebagai berikut :

2.1 ANAK, Perempuan, lahir di Pariaman pada tanggal 21 April 2009 yang mana pada saat ini berumur 14 tahun, 10 bulan, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 150/Um/DKC-2009;

2.2 ANAK, perempuan, lahir di Pariaman pada tanggal 26 Januari 2012;

2.3 ANAK perempuan, lahir di Pariaman pada tanggal 12 Agustus 2016 yang mana pada saat ini berumur 7 tahun, 8 bulan, sesuai dengan Surat keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan Hj Yusmarni, Amd Keb Nomor: 413;

2.4 ANAK Laki-laki, lahir di Pariaman pada tanggal 31 Maret 2021 yang mana pada saat ini berumur 2 tahun, 11 bulan, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1377-LU-29042021-0001.

Dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi, kecuali kalau anak-anak yang berumur 18 tahun dan 17 tahun silahkan memilih, kepada siapa anak-anak tersebut menginginkan untuk tinggal;

3. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua :

a. Uang dibawah *Madhiyah* 9 bulan x Rp3.000.000;-(*tiga juta rupiah*)/ bulan = Rp27.000.000;-(*dua puluh tujuh juta rupiah*)

b. Uang *mut'ah* selama menikah 16 tahun berupa emas sebanyak = 2(*dua*) emas;

Halaman 14 dari 56 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



- c. Uang *Iddah* selama 3 bulan, perbulan Rp1.500.00;-(*satu juta lima ratus ribu rupiah*) x 3 bulan = Rp4.500.000;-(*empat juta lima ratus ribu rupiah*);
- d. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk anak-anak yang berjumlah 4 orang tersebut sebesar Rp3.000.000,. (*tiga Juta Rupiah*) perbulan sampai mereka dewasa dan kenaikan 10% per tahun;

Subsider:

Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). atas perhatian Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman, kami ucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wbr.

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 117/10/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 16 Juli 2008, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi

1. Saksi, saksi adalah saudara kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama ----, sebagai Termohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah sekitar bulan Juli 2008 akan tetapi tanggal pastinya saksi tidak ingat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Termohon di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

Halaman 15 dari 56 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon, pernah Termohon memberi nasi basi kepada Pemohon, masalah keuangan karena Termohon merasa kurang cukup dengan penghasilan Pemohon, Termohon sering marah, Termohon tidak mau disalahkan, selalu bersikap egois kepada Pemohon, Termohon kurang mau mendengar nasehat dari Pemohon, Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, dan ketika Pemohon sakit Termohon tidak peduli dan marah;
- Bahwa pekerjaan Pemohon kalau dalam keadaan sehat sebagai tukang pangkas rambut, dan tidak ada pekerjaan sampingan;
- Bahwa tempat Pemohon beraktifitas sebagai tukang pangkas rambut dalam keadaan disewa;
- Bahwa penghasilan Pemohon sehari lebih kurang Rp100.000,00(seratus ribu rupiah), sebulan Rp1.500.000,00,(satu juta lima ratus ribu rupiah) kalau keadaan Pemohon sehat;
- Bahwa Pemohon ada memberi nafkah kepada anak Pemohon dengan Termohon selama pisah, dan bukan untuk Termohon;
- Bahwa Pemohon sering sakit sesak nafas dan sakit perut;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan pihak keluarga, namun tdk berhasil;

2. Saksi, saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama ^{Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.} sebagai Termohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah tahun 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Termohon di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun sejak mereka dikaruniai dua orang anak timbul masalah dan mereka pernah pisah selama 2 (dua) tahun ketika sudah punya anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak bisa diajar, egois, tidak menghargai suami, menuduh Pemohon selingkuh, keuangan keluarga ditentukan Termohon dan ketika Pemohon sakit tidak diurus Termohon;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun sejak lebih kurang 9 (sembilan) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sejak pisah tidak pernah serumah lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan untuk damai dan juga telah dinasehati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai tukang pangkas sejak bujangan, dan tempat pangkas tersebut dikontrak pertahunnya;
- Bahwa penghasilan Pemohon lebih kurang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari kalau sedang kerja, Pemohon sering sakit sehingga penghasilannya tidak tetap;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah rumah, Pemohon ada memberikan nafkah untuk anak;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 150/Um/DKC-2009 atas nama Miftahul Rahmi, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Pariaman, tanggal 20 Mei 2009, yang telah dibubuhi meterai Rp10.000,00, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Hakim Ketua dan diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 267/Um/DKC-2012 atas nama Syifa Khair Ummah, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Pariaman, tanggal 12 April 2012, yang telah dibubuhi meterai Rp10.000,00, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Hakim Ketua dan diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor 267/Um/DKC-2012 atas nama Raisya Syafira, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Pariaman, tanggal 12 Agustus 2016, yang telah dibubuhi meterai Rp10.000,00, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Hakim Ketua dan diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1377-LU-29042021-0001 atas nama Ghani Alfarizi Yasir, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Pariaman, tanggal 30 April 2021, yang telah dibubuhi meterai Rp10.000,00, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Hakim Ketua dan diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Rencana Kontrol RSUD Pariaman atas nama Miftahul Rahmi yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan tanggal 13 Januari 2024 yang telah dibubuhi meterai Rp10.000,00, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Hakim Ketua dan diberi tanda T.5;

Bukti-bukti tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

B. Saksi

1. **Saksi**, saksi adalah ibu kandung Termohon yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 56 halaman,

Putusan No. XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah sekitar pertengahan tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Termohon di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon selingkuh, sering pulang pagi hari dan belanja yang diberikan kepada Termohon kurang;
- Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sejak pisah tidak pernah serumah lagi;
- Bahwa ada Pemohon ada memberikan belanja untuk anak;
- Bahwa pernah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun sekarang tergantung keinginan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai pangkas rambut, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon, pernah ada dan belum pernah;
- Bahwa Pemohon sering sakit asam lambung, muntah-muntah, kalau sakit Pemohon parah, dibawa ke IGD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon dan Termohon ada sakit kemasukan kata orang kampung;
- Bahwa sakit anak Pemohon dengan Termohon semakin parah sejak Pemohon berselingkuh;
- Bahwa anak Pemohon dengan Termohon kalau berobat memakai fasilitas dari BPJS;

2. **Saksi**, saksi adalah saudara sepupu Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Termohon di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa selama dalam asuhan Termohon, keempat anak dalam keadaan baik;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak anak ke-empat lahir timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon berselingkuh, hal ini Saksi ketahui dari cerita Termohon kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 9 (sembilan) bulan yang lalu dan tidak pernah serumah lagi;

Putusan Nomor
XXXI/Pdt.G/2024/PA.Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah dinasehati dan diupayakan untuk damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai tukang pangkas, namun Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ada memberikan nafkah untuk anak sejak berpisah;

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan buktinya dan tidak mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para pihak

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Kuasa Hukum Termohon

Menimbang, bahwa Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukum dan Majelis Hakim telah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat serta memeriksa Surat Kuasa Penggugat hal mana Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada KUASA, S.H dan M. KUASA, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 08 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman;

Menimbang, bahwa setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus dan identitas para kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil

Halaman 21 dari 56 halaman,

Putusan Nomor

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jis. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para kuasa telah sah untuk mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Amrizal, S.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Februari 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pertimbangan e-litigasi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik pada *ecourt*, yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi*, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menyatakan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan Pemohon dan Termohon setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam mewujudkan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien maka persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik dengan mengikuti tatacara persidangan yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun

Halaman 22 dari 56 halaman,

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Juli 2008;

Menimbang, bahwa seringnya terjadi perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami bagi Termohon, Termohon selalu bersikap egois, Termohon kurang mau mendengar nasehat dari Pemohon dan sering berkata-kata kasar kepada Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan April tahun 2023, ketika itu Pemohon dan Termohon bertengkar masalah rumah tangga, kemudian Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon dengan melibatkan orang tua Pemohon, karna Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, Pemohon memilih untuk pergi dari rumah kediaman bersama, semenjak itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawabannya secara *e-litigasi*, Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, terkecuali yang diakui kebenarannya. Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon tentang penyebab terjadi perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon. Menurut Termohon, penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon karena Pemohon berselingkuh sampai 3 (tiga) kali dengan perempuan lain sampai perkara ini didaftarkan ke Pengadilan Agama Pariaman, bukan karena sebab-sebab sebagaimana dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon dan juga mengakui antara

Halaman 23 dari 56 halaman,
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai perkara ini didaftarkan lebih kurang 9 (sembilan) bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal yang diakui oleh Termohon, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal sejak sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu sampai sekarang;

Analisis Pembuktian Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon dan Termohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa fotokopi yang telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang merupakan akta yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti P ini berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sah. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri

Halaman 24 dari 56 halaman,

Putusan No.

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti dan Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di muka sidang, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai dalil-dalil pokok permohonan Pemohon di atas yang pada intinya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon yang dilihat/didengar/dialami sendiri oleh para saksi dan perselisihan tersebut sudah berlangsung sekian lama dan berulang kali. Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut tersebut dilihat dan didengar kedua Saksi secara langsung dan mengetahui secara pasti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah atau pisah rumah lebih kurang sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu sampai sekarang, oleh karenanya Majelis Hakim memandang keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan juga pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Pembuktian Termohon

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, di depan persidangan Termohon telah mengajukan bukti tertulis T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.5 berupa fotokopi yang telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud

Halaman 25 dari 56 halaman,

Putusan Nomor

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg *jo* Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dan Termohon, bukti T.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon dan Termohon yang bernama Raisya Syafira, bukti T.5 fotokopi surat rencana kontrol anak Pemohon dan Termohon yang bernama Miftahul Rahmi, kesemuanya merupakan akta yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai anak 4 (empat) orang dan satu orang anak Pemohon dengan Termohon dalam keadaan kurang sehat, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Termohon di muka sidang, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon mengenai dalil-dalil pokok bantahan Termohon di atas yang pada intinya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon yang dilihat/didengar/dialami sendiri oleh para saksi. Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut tersebut dilihat dan didengar kedua Saksi secara langsung dan mengetahui secara pasti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah atau pisan rumah

Halaman 26 dari 56 halaman

Putusan Nomor

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu sampai sekarang, oleh karenanya Majelis Hakim memandang keterangan kedua saksi Termohon tersebut dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan juga pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil keputusan Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materi belaka, akan tetapi juga menitikberatkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam dan perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
- Bahwa suatu perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami isteri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman, antara suami isteri harus bergaul dengan baik dan saling menjaga kehormatannya sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187 yang berbunyi sebagai berikut :

هٰن لباس لکم وانتم لباس لهن

Artinya : "Mereka (para isteri) adalah pakaian bagimu (para suami) dan kamu (para suami) adalah pakaian bagi mereka (para isteri)"

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon, mengakibatkan terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon, yang pada akhirnya membulatkan tekad Pemohon untuk memutuskan atau mengakhiri tali perkawinannya bersama Termohon, dengan mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama Panaman,

Halaman 27 dari 56 halaman,

Putusan Nomor:

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah pula berupaya maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar kembali hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, dan telah pula diupayakan perdamaian melalui forum mediasi dengan seorang hakim mediator Pengadilan Agama Pariaman, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap bersikeras pada pendiriannya yang ingin hidup berpisah atau bercerai dari Termohon;
- Bahwa dengan demikian Pemohon telah menunjukkan sikapnya yang sudah tidak cinta lagi terhadap Termohon dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap Pemohon sendiri maupun terhadap diri Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon serta replik dan duplik Pemohon dan Termohon yang dikuatkan oleh bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon di muka sidang terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Juli 2008, dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Termohon di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sekarang sudah pisah rumah lebih kurang 9 (sembilan) bulan;
4. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap dengan keinginannya untuk menceraikan Termohon, meskipun Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon di setiap persidangan;

Fakta Hukum

Halaman 28 dari 56 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Juli 2008, dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali;
3. Bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator telah melakukan upaya damai untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
4. Bahwa Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon sehingga ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon dapat disimpulkan bahwa semua saksi melihat/mendengar secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangga dengan telah pisah rumah atau setidaknya sudah tidak ada keinginan untuk satu rumah lagi untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan (pengakuan) Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya;
2. Bahwa umumnya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan sikap atau tindakan satu sama lain yang kurang berkenan di hati pasangan lainnya;
3. Bahwa frekuensi perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berkelanjutan dan telah mencapai puncaknya yang mengakibatkan antara

Halaman 29 dari 56 halaman,
Putusan Nomor

XXX/PA/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi setidaknya sejak kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu sampai perkara ini diputus;

4. Bahwa upaya damai dan penasehatan sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Termohon dengan Pemohon, Majelis Hakim cukup berpedoman atau berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang menyebutkan: "*Pengertian cekcok (bertengkar dan/atau berselisih) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan (siapa yang benar siapa yang salah), akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.*" Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.*";

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terungkapnya fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak hidup serumah lagi sampai sekarang, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis antara lain *Mutual Respect (saling hormat), Mutual Help (saling bantu), Mutual Cooperation (saling bekerja sama), Mutual Interdependency (saling ketergantungan), dan Mutual Understanding (saling*

Halaman 30 dari 56 halaman,
putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon semua hal tersebut tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk jika rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*Broken Marriage*) dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim, ditambah dengan sikap dan pendirian Pemohon yang sangat kuat untuk bercerai dengan Termohon meskipun Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, namun demikian akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi hidup rukun dalam ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah berpendirian kuat untuk bercerai, sementara berbagai pihak telah berupaya menasihati dan/atau merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai istri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dan dalam hal ini Majelis Hakim cukup berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan "*Bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian.*"

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagal upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dengan

Halaman 31 dari 56 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, baik berupa penasehatan langsung dalam sidang, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah terjadi perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi nyata rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yaitu lebih kurang sejak tahun 2022 telah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal, masing-masing telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri dan tidak adanya komunikasi yang baik yang terjalin antara Pemohon dengan Termohon adalah merupakan indikasi kuat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan sulit untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu dapat digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling tidak percaya, hilangnya kepedulian satu sama lainnya atau dapat pula tidak acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*Onheelbaare tweespalt*);

Halaman 32 dari 56 halaman,
untuk hidup rukun kembali
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan tidak perlu melihat siapa yang bersalah di antara keduanya, dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Diciptakan bagi kamu (suami) dari jenismu seorang isteri agar hatimu menjadi tentram, dan dijadikan-Nya rasa cinta dan kasih sayang diantara kamu. Dan yang demikian itu benar-benar sebagai tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa karenanya mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sia-sia sebab tidak akan dapat menciptakan rumah tangga yang ideal yang dicita-citakan oleh peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum seperti tersebut di atas, maka perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya;

Menimbang, bahwa kaidah fiqhiyah memberikan petunjuk bahwa menolak atau menghindari mafsadat (bahaya) haruslah diutamakan daripada mencari mashlahat (manfaat) sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Al-

Halaman 33 dari 56 halaman,

putusan Nomor

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asybah wan Nadzoir yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat hukum Hakim yang berbunyi :

درء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : “Menolak bahaya (mafsadah) haruslah didahulukan daripada mengejar manfaat (mashlahat)”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. **Al- Qur'an** Surat An- Nisa' ayat 130 yang berbunyi :

وإن يتفرقا يغنى الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : “ Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kedudukan kepada masing-masingnya dari limpahan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (Kurnia-Nya) lagi Maha Bijaksana “;

2. **Al-Hadits** riwayat Imam At- Tirmidzi yang berbunyi :

كل طلاق جائز إلا طلاق المغمول على عقله

Artinya : “ Setiap perceraian adalah sah hukumnya, kecuali perceraian yang dilakukan oleh orang yang idiot yang kurang sempurna akalnya “;

3. **Yurisprudensi** Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997, tertanggal 26 Februari 1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan sudah beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, hal mana senada dengan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab Al-Bajuri jilid 2 halaman 354 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hukum Majelis Hakim, yaitu berbunyi sebagai berikut :

Halaman 34 dari 56 halaman,
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



وإن كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya: “Apabila Pemohon mempunyai bukti/saksi, maka Hakim menerima permohonannya/gugatannya”. (Al-Bajuri jilid 2, halaman 354);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i, sehingga petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj’i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa waktu pelaksanaan ikrar talak dimaksud akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan konvensi terkait perceraian telah dikabulkan, maka gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan identitas/kedudukan para pihak dalam rekonvensi *a quo*, maka kedudukan Termohon dalam rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi, secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan rekonvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa tuntutan rekonvensi Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Mohon Gugatan Rekonvensi Penggugat dikabulkan seluruhnya;
2. Menyatakan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi adalah: Rp3.000.000;- (tiga juta rupiah)/bulan;

Halaman 35 dari 56 halaman
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang (*madhiyah*) selama 9 bulan Rp27.000.000,- (*dua puluh tujuh juta rupiah*);
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar Nafkah selama masa Iddah Rp4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *Mut'ah* (hadiah) kepada penggugat Rekonvensi berupa emas sejumlah 2 (dua) emas;
6. Menetapkan ke 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - 6.1. ANAK, Perempuan, lahir di Pariaman pada tanggal 21 April 2009;
 - 6.2. ANAK, perempuan, lahir di Pariaman pada tanggal 26 Januari 2012;
 - 6.3. ANAK perempuan, lahir di Pariaman pada tanggal 12 Agustus 2016 ;
 - 6.4. ANAK Laki-laki, lahir di Pariaman pada tanggal 31 Maret 2021;Tetap berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Pengugat Rekonvensi, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya dan akan tetap membimbing anak-anak untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah ke empat anaknya sejumlah Rp3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) perbulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana telah No. 50 Tahun 2009 dan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut, maka sehubungan dengan gugatan rekonvensi ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg. dapat disimpulkan bahwa untuk dapatnya diproses, suatu gugatan rekonvensi, maka gugatan rekonvensi tersebut harus memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materiil, dan setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan

Halaman 36 dari 56 halaman,
Putusan Nomor:
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa telah ternyata gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah gugatan rekonvensi menurut kepatutan dan keadilan. Untuk mempertimbangkan hal tersebut secara sistematis, maka Majelis Hakim berpendapat dan menyimpulkan bahwa seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan sebagai dan diformulasikan dalam bentuk gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban dengan dalil-dalil dan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk nafkah *Madhiyah*, Penggugat Rekonvensi menuntut sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah selama 9 (sembilan) bulan, **tidak bisa** Tergugat Rekonvensi kabulkan karena Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan yang banyak;
2. Bahwa untuk nafkah *iddah*, Penggugat Rekonvensi menuntut sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan masa iddah, **tidak bisa** Tergugat Rekonvensi kabulkan karena Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan yang banyak;
3. Bahwa untuk *mut'ah*, Penggugat Rekonvensi meminta berupa emas sejumlah 2 (dua) emas, **tidak bisa** Tergugat Rekonvensi kabulkan karena Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan yang banyak;
4. Bahwa untuk nafkah *Hadhanah* yang Penggugat Rekonvensi menuntut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, **tidak bisa** Tergugat Rekonvensi kabulkan karena Tergugat Rekonvensi masih memberikan biaya keperluan anak-anak tersebut sampai sekarang;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 2 (dua) menyatakan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan tidak dijawab Tergugat Rekonvensi;

Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga tidak menyampaikan jawaban tentang hak asuh ke-empat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dimohonkan Penggugat Rekonvensi agar hak asuh anak tersebut berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi;

Pertimbangan Bukti Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi. Bukti-bukti tersebut sama dengan bukti yang diajukan Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi. Dengan demikian pertimbangan bukti-bukti dalam konvensi merupakan pertimbangan juga dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.5 membuktikan dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dianugerahi 4 (empat) orang anak. Ke-empat anak tersebut menurut Majelis masih membutuhkan asuhan, pendidikan dan biaya, apalagi satu orang anak sekarang dalam keadaan kurang sehat;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang saksi yang sama dengan saksi yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti para saksi yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi di persidangan yang memberikan keterangan tentang pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai tukang pangkas rambut, namun tidak mengetahui berapa penghasilannya. Keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi tersebut dapat menguatkan jawaban dari Tergugat Rekonvensi tentang pekerjaan Tergugat Rekonvensi, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi terhadap tuntutan dari Penggugat Rekonvensi;

Pertimbangan Bukti Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau meneguhkan kebenaran dalil jawaban dalam rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan

Halaman 38 dari 56 halaman
Putusan Nomor

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi di muka sidang saksi yang sama dengan saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi di persidangan, dalam keterangannya tentang pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai tukang pangkas rambut dengan penghasilan berkisar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) perhari, tempatnya disewa, dan Tergugat Rekonvensi sering sakit. Keterangan kedua saksi Tergugat Rekonvensi tersebut dapat menguatkan jawaban dari Tergugat Rekonvensi tentang pekerjaan Tergugat Rekonvensi, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi terhadap tuntutan dari Penggugat Rekonvensi;

Pertimbangan tentang Hak-hak Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai semua tuntutan/gugatan Penggugat Rekonvensi di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 79, Pasal 80 ayat (1, 2, 3 dan 4), Pasal 81, Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menerangkan tentang kedudukan suami-istri dalam suatu rumah tangga yang memuat segala hak dan kewajiban suami-istri, seorang suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya berupa nafkah, kiswah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan serta tempat kediaman bagi istrinya dan seorang istri berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7), Pasal 149 huruf a, b dan c serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, Pengadilan dapat mewajibkan

Halaman 39 dari 56 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah, biaya penghidupan berupa nafkah, maskan dan kiswah kecuali bila bekas istri *nusyuz*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi dapat dikategorikan seorang istri yang durhaka (*nusyuz*) atau tidak, meskipun di persidangan Tergugat Rekonvensi tidak secara tegas atau eksplisit menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri yang durhaka (*nusyuz*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan seorang istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhailly yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, mengartikan *nusyuz* adalah "ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap pasangannya". Dengan kata lain, *nusyuz* berarti tidak taatnya suami atau istri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara', dengan demikian, ketidakpatuhan, kedurhakaan, pembangkangan terhadap sesuatu yang memang tidak wajib untuk dipatuhi, seperti suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat kepada Allah Swt, atau isteri menuntut sesuatu di luar kemampuannya, maka sikap ini tidak dapat dikategorikan kepada *nusyuz* – karena Nabi SAW bersabda yang artinya: "*Tidak ada kepatuhan kepada makhluk untuk ma'siat kepada khaliq (Allah SWT)*;

Menimbang, bahwa *nusyuz* tidak hanya berlaku bagi istri tetapi dapat juga bagi suami, *nusyuz* bisa berbentuk perkataan, perbuatan, atau kedua-duanya, yang berbentuk perkataan, misalnya istri suka memaki-maki dan menghina suami, atau istri menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suami yang lemah lembut, sedangkan yang berbentuk perbuatan seperti istri mengabaikan kewajibannya mengurus rumah tangga atau tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syara' atau keluar rumah tanpa

Halaman 40 dari 56 halaman,

Putusan Nomor

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan izin dari suami, sedangkan *nusyuz* dalam perkataan bagi pihak suami kepada istrinya seperti menghina istri atau membentak-bentak istri yang telah menjalankan tugasnya sebagai istri dan *nusyuz* dalam perbuatan misalnya suami mengabaikan hak istri atas dirinya atau suami tidak menjalankan kewajiban yang menjadi hak-hak istri, seperti tidak memberikan nafkah dan lain sebagainya atau tidak mau menggauli istrinya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara';

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30, 31, 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (1, 2 dan 4) jo. Pasal 79, 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami dan istri mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama secara profesional dan proporsional yang harus dijalankan dengan cara dan iktikad yang baik;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilanda perselisihan dan pertengkaran sebagaimana juga telah diuraikan pada pertimbangan dalam konvensi di atas, hal tersebut tidak dapat dijadikan petunjuk kedurhakaan (*nusyuz*) seorang istri sebagaimana telah diuraikan di atas tentang definisi durhaka (*nusyuz*) sebab di dalam suatu rumah tangga atau suatu hubungan perselisihan dan pertengkaran memang lazim dan sangat wajar terjadi, apalagi perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya sikap saling pengertian dan sikap saling memahami tentang tugas dan fungsi masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat Rekonvensi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan durhaka (*nusyuz*) terhadap Tergugat Rekonvensi, demikian pula terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi di depan persidangan tidak ada satupun yang menyatakan atau menegaskan kedurhakaan atau *nusyuznya* Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidaklah melakukan tindakan *nusyuz* sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 80 ayat (7) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, justru persoalan rumah tangga tersebut,

Halaman 41 dari 56 halaman
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang sama-sama menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak melakukan tindakan *nusyuz* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim memandang Tergugat Rekonvensi berkewajiban memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi selaku istri sah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan tetap dari usaha pangkas, setiap hari bisa berpenghasilan antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dibantah Tergugat Rekonvensi dan menyatakan itu tidak benar, karena usaha yang dirincikan oleh Penggugat Rekonvensi itu sudah tidak terlalu beroperasi lagi dan tidak meneruskan usaha tersebut serta tidak meneruskan kontrakannya. Keterangan 2 (dua) orang Saksi Tergugat Rekonvensi memberi keterangan bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai tukang pangkas dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini, dan selanjutnya terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Gugatan Rekonvensi

1. Nafkah Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Majelis Hakim menyatakan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut menurut Majelis kabur, karena Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan berapa biaya hidup serta keperluan Penggugat Rekonvensi dalam satu bulan, sebab untuk biaya hidup tersebut harus dijelaskan secara terperinci dan harus sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai

Halaman 42 dari 56 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



suami. Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tentang jumlah nafkah Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*);

2. Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2 dan 4), yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya berupa nafkah, kiswah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan serta tempat kediaman bagi istrinya;

Menimbang, bahwa nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi (istri) merupakan hak *littamlik* (untuk dimiliki) oleh karenanya menjadi hutang bagi Tergugat Rekonvensi (suami) yang harus dibayarkannya manakala hak tersebut tidak ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi tanpa adanya alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah lahir bagi seorang suami atas istrinya terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 2 : 233 yang berbunyi :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya : "Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara yang ma'ruf";

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah madhiyah, ulama berpendapat pada Kitab *I'anatut Thalibin* halaman 85 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, yaitu berbunyi :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة حين لها عليه لأنها اسحق ذلك في ذمته

Artinya : "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa" (*I'anatut Thalibin* : 85);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau (*madhiyah*) selama 9 (sembilan) bulan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia membayar nafkah *madhiyah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan yang banyak;

Menimbang, bahwa atas jawaban yang disampaikan Tergugat Rekonvensi, dalam repliknya secara tertulis Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula sebagaimana terurai di dalam duduk perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan mengenai besarnya nafkah lampau (*madhiyah*) antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang besar nafkah lampau (*madhiyah*) yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi selama 9 (sembilan) bulan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) menurut Majelis Hakim terlalu besar jika dihubungkan dengan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai tukang pangkas rambut, juga dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan *madhiyah* (nafkah lampau) tersebut dengan alasan karena Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan yang banyak;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat Rekonvensi untuk tidak memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *madhiyah* tersebut tidak beralasan, sebab Penggugat Rekonvensi tidak tergolong *nusyuz*, apalagi fakta di persidangan terbukti Tergugat Rekonvensi telah berselingkuh dengan perempuan lain. Hal ini dapat dijadikan persangkaan Hakim bahwa persoalan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi salah satunya dipicu perbuatan Tergugat Rekonvensi yang berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan melihat pekerjaan Tergugat Rekonvensi dan keadaan kesehatan Tergugat Rekonvensi, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan kelayakan dan kepatutan yang

Halaman 44 dari 56 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt. G/2024/PA.Prm



memenuhi standar kebutuhan hidup minimal di Pariaman, selanjutnya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) selama 9 (sembilan) bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dalam amar Putusan perkara ini;

3. Nafkah *Iddah*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan tidak bisa Tergugat Rekonvensi kabulkan karena Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan yang banyak. Berhubungan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mencapai kesepakatan tentang nafkah *iddah* ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah selama masa *iddah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam cerai talak, nafkah selama masa *iddah* yang juga tercakup di dalamnya *maskan* dan *kiswah*, adalah kewajiban *syar'i* dan bersifat *ta'abbudi* serta terbatas hanya selama masa *iddah* saja, sedang di sisi lain Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz* yang dapat menghalangi hak *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddahnya*, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan kaidah fikih dan pendapat Ahli fikih mengenai persoalan ini, yaitu:

1. Kaidah fikih

وكل محبوس غيره يلزمه نفقته

Artinya: *Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi;*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi yang berada di dalam masa *'iddah* tersebut terhalang untuk mendapat

Halaman 45 dari 56 halaman,

Putusan Nomor

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



keuntungan lain, termasuk menikah dengan orang lain, maka Penggugat Rekonvensi wajib diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi selama dalam masa 'iddah tersebut;

2. Pendapat ulama dari kalangan Hanafiyyah dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa ketika menjalani masa 'iddah tersebut kewajiban memberi nafkah dalam tiga bentuk yaitu nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri tidak gugur, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayliy dalam kitab *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh* Juz 7, halaman 816:

فلوجب الحنفية لها المنفعة بأنواعها الثلاثة الإحتباسها لحق الزوج

Artinya: Para ulama dari kalangan Hanafiyyah mewajibkan nafkah dalam ketiga bentuknya tersebut disebabkan terkungkungnya istri tersebut karena memenuhi hak suaminya;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban nafkah lahir selama masa iddah, Majelis Hakim mengutip pendapat ulama yang terdapat dalam kitab *Muhadzab* jilid 2 halaman 176 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hukum Majelis Hakim, yaitu berbunyi sebagai berikut :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة

Artinya : "Apabila suami menceraikan istrinya setelah dukhul dengan talak raj'i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah" (*Muhadzab II* : 176);

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah *ba'd al-dukhûl* (telah terjadi hubungan intim);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah *ba'd al-dukhûl* (telah terjadi hubungan intim), maka Majelis Hakim menetapkan bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incraht*) Penggugat Rekonvensi wajib menjalani masa iddah;

Halaman 46 dari 56 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ... b) Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bâ`in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, ...”. Selanjutnya, dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula “Bekas istri berhak mendapat nafkah *iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*”;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta yang menjelaskan *nusyuz*-nya Penggugat Rekonvensi, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah selama masa *iddah*, sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa masa *iddah* adalah masa tunggu bagi seorang istri yang diceraikan oleh suaminya untuk tidak melakukan tindakan hukum seperti menerima lamaran atau pinangan dan menikah lagi dengan laki-laki lain sebab dalam masa tunggu tersebut ada hak bagi seorang suami untuk rujuk atau kembali lagi dengan istrinya tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat Rekonvensi harus menjalani masa *iddah* selama 3 (tiga) kali suci atau 3 (tiga) bulan, hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat Rekonvensi dalam perceraian ini berkewajiban memberikan nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, adapun besarnya nafkah selama masa *iddah* tersebut disesuaikan dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan bagi kehidupan Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari, dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonvensi saat ini yang dimungkinkan dapat berusaha untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun untuk keluarga, maka patut dan wajar Majelis Hakim mengabulkan tuntutan nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi selama 3

Halaman 47 dari 56 halaman
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA-Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) bulan adalah sejumlah Rp2.250.000,00(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

4. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* berupa emas seberat 2 (dua) mas. Terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, tidak bisa Tergugat Rekonvensi kabulkan karena Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan yang banyak. Berhubung tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang *muth'ah* ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini adalah atas kehendak suami, dan dalam pemeriksaan tidak terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga tersebut semata-mata disebabkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai istri, namun juga ada andil Tergugat Rekonvensi sendiri sebagai suami, selain itu, Penggugat Rekonvensi telah menjalani bahtera rumah tangga bersama Tergugat Rekonvensi dalam segala suka dan dukanya sejak tanggal 13 Juli 2008, sehingga berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam huruf (b), yang menyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan/mentalak istrinya wajib memberikan *mut'ah* dan disamping itu memperhatikan Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

فمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّوَهُنَّ سَوَاحًا جَمِيلًا

Artinya : *Maka berikanlah mut'ah kepada mereka (bekas istri) dan lepaskan mereka secara baik;*

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang bercerai serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian



yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalakannya) harus dengan cara yang baik pula, salah satu implementasinya adalah dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang akan bercerai dengan isterinya, namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang akan bercerai dengan isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang pada prinsipnya memang tindakan atau perbuatan yang sudah dibenci oleh Allah Swt;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka besarnya *mut'ah* tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan pekerjaan dan penghasilannya, disamping juga mempertimbangkan kebutuhan Tergugat Rekonvensi sendiri dan lamanya Penggugat rekonvensi mendampingi Tergugat Rekonvensi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah patut, adil dan bijaksana apabila Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan/membayar kepada Penggugat Rekonvensi *mut'ah* berupa Emas seberat 1 (satu) mas sebagaimana dituangkan dalam amar Putusan ini;

5. Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi pada point 6, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 49 dari 56 halaman,
Putusan Nomor

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 4 (empat) orang anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai pemeliharaan/hak asuh anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan alat bukti surat (bukti T.1 sampai dengan T.5);

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.5, berupa Fotokopi Akta Kelahiran, Keterangan Kelahiran dan kondisi kesehatan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai 4 (empat) orang anak, yang belum berusia 12 (dua belas) tahun/belum mummayyiz, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pemegang hak asuh keempat orang anak Penggugat dengan Tergugat pasca terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 yang senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 yang mengandung kaedah hukum bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharaannya, seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibunya. Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, akan tetapi hal itu tidak berarti Tergugat

Halaman 50 dari 56 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt G/2024/PA.Prm



Rekonvensi terbatas haknya untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya. Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak tersebut tetap berkewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut. Sebab sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama point 4 menjelaskan bahwa tidak diberinya Tergugat Rekonvensi akses yang cukup untuk bertemu dengan anak-anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat Rekonvensi ;

6. **Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Miftahul Rahmi Binti Syamsir, perempuan, lahir di Pariaman pada tanggal 21 April 2009, ANAK, perempuan, lahir di Pariaman pada tanggal 26 Januari 2012, ANAK, perempuan, lahir di Pariaman pada tanggal 12 Agustus 2016, ANAK Laki-laki, lahir di Pariaman pada tanggal 31 Maret 2021, sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam permohonannya menyatakan ke-empat anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam hal terjadi perceraian bekas suami atau ayah (*incasu* Tergugat) wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena ke-empat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung ke-empat anak tersebut, maka Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab terhadap nafkah ke-empat anak tersebut sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun), karena

Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut merupakan kewajiban yang melekat secara paripurna pada diri Tergugat Rekonvensi selaku ayah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bisa mengabulkan nafkah ke-empat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang dengan alasan masih memberikan biaya keperluan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan dalam hal nafkah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis dengan melihat pekerjaan Tergugat Rekonvensi yang mendatangkan penghasilan, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat tentang nafkah untuk 4 (empat) orang anak minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya terlalu besar. Oleh karenanya, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 4 (empat) orang anak melalui Penggugat minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Hal ini didasarkan kepada Firman Allah SWT Q.S al-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ

"Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya . . ."

Menimbang, bahwa komponen biaya pendidikan dan kesehatan bagi anak tidak dapat dihitung besaran setiap bulannya sebelum kebutuhan itu menjadi kebutuhan nyata. Biaya pendidikan adalah memang kebutuhan yang harus dipenuhi, namun sulit menghitung besaran setiap bulannya sejak awal sampai dengan selesainya pendidikan, karena belum jelas dimana saja mereka akan bersekolah sampai menyelesaikan semua jenjang pendidikan. Begitu pula biaya kesehatan baru dapat dihitung besarnya setelah sakit dan menjalani pengobatan. Oleh karena itu,

Halaman 52 dari 56 halaman,

Putusan Nomor

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya nafkah anak ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan harus disertai pula dengan penambahan prosentasi setiap tahun sesuai dengan perkembangan anak dan risiko inflasi sebagaimana maksud Hasil Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 yang diberlakukan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015. Yaitu dengan menambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahun atas pembebanan nafkah anak terhadap Tergugat;

Pertimbangan Waktu Pembayaran Kewajiban Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah *madhiyah*, *iddah*, *mut'ah* dan nafkah 4 (empat) orang anak untuk bulan pertama sebagaimana tersebut di atas adalah melekat langsung dengan hak talak Tergugat Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh kewajiban tersebut harus dibayar tunai sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Halaman 53 dari 56 halaman,
Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya seperti termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Putri Yanti binti M.Husen Koto**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.3. *Mut'ah* berupa emas seberat 1 (satu) mas;
3. Menetapkan 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Miftahul Rahmi Binti Syamsir, perempuan, lahir di Pariaman pada tanggal 21 April 2009, ANAK, perempuan, lahir di Pariaman pada tanggal 26 Januari 2012, ANAK, perempuan, lahir di Pariaman pada tanggal 12 Agustus 2016, ANAK Laki-laki, lahir di Pariaman pada tanggal 31 Maret 2021, berada dalam asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi agar memberikan kesempatan dan akses yang cukup kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak sebagaimana tercantum pada diktum angka 3 (tiga),
Halaman 54 dari 56 halaman,
Putusan Nomor
10/Pdt.G/2021/P.A. Pariaman
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah 4 (empat) orang anak bernama Miftahul Rahmi Binti Syamsir, perempuan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Pariaman pada tanggal 21 April 2009, ANAK, perempuan, lahir di Pariaman pada tanggal 26 Januari 2012, ANAK, perempuan, lahir di Pariaman pada tanggal 12 Agustus 2016, ANAK Laki-laki, lahir di Pariaman pada tanggal 31 Maret 2021 melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai ke-empat anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun dengan penambahan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan diktum angka 2 (dua) dan angka 5 (lima) untuk bulan pertama sebelum ikrar talak dilaksanakan;

7. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Aslam.** sebagai Hakim Ketua, **Muzakkir, S.H.** dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.,** sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Roni Pebrianto, S.H.I., M.H.,** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Hakim Ketua,

Drs. H. Aslam.

Halaman 55 dari 56 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muzakkir, S.H

Armen Ghani, S.Ag., M.A.

Panitera Sidang,

Roni Pebrianto, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00	
2.	Proses	Rp	75.000,00	
3.	Panggilan	Rp	32.000,00	
4.	Meterai	Rp	10.000,00	
		Rp	177.000,00	(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 56 dari 56 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.